



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

**AKHMAD YASIN**, lahir di Makkah, 10 Desember 1998, Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Gg. Nur Abadi, RT. 001, RW.001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Muslim, S.E., S.H., Advokat pada Kantor Advokat Mimuslim, S.E., S.H., yang berkedudukan di Jalan Kinibalu, Nomor 20, RT. 57, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 29 November 2021, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register Nomor 90/Leg/SK/2021/PN Pli tanggal 6 Desember 2021, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2021, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 6 Desember 2021 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Pli, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Senin, Tanggal 04 Desember 1995, Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama H.SALAFUDDIN H.D Bin H.DAHLAN (Alm), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 270/02/XII/1995, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut  
Bapak Drs.AHMAD HIJAZI;

2. Bahwa, beberapa waktu setelah pernikahan Pemohon bersama-sama dengan Suami pergi keluar negeri dengan tujuan ke Arab Saudi untuk bekerja dan menetap disana;

3. Bahwa, setelah tiba di Arab Saudi orang tua Pemohon tinggal di Makkah dan menjalani hidup berumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, serta pada awal bulan Februari 1998, Ibu Pemohon mulai hamil (mengandung) anak pertama dari hasil Pernikahan orang tua Pemohon;

4. Bahwa, tepat pada tanggal 10 Desember 1998 Masehi dan atau pada tanggal 21 Syaban 1419 Hijriah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama AKHMAD YASIN dalam hal ini adalah Pemohon;

5. Bahwa, persyaratan untuk mendapatkan catatan atas kelahiran penduduk di Arab Saudi sebagaimana dan sesuai dengan SYAHAADATI MIYYULAD AI GHAIIRAA ASYAUDIYYIN (Akta Kelahiran untuk Non Saudi), minimal anak yang lahir tersebut harus tetap berada di sana sampai dengan tenggang waktu 1 (satu) tahun;

6. Bahwa, setelah cukup waktu menyapih terhadap diri Pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, ibu Pemohon bersama Pemohon kemudian pulang ke Indonesia untuk melengkapi persyaratan dalam membuat dan/atau Perpanjangan Iqamah (Izin Tinggal) untuk menetap kembali di Arab Saudi, tidak berapa lama setelah semua persyaratan terpenuhi, kemudian Ibu Pemohon pergi kembali ke Arab Saudi sendiri;

7. Bahwa, selanjutnya orang tua Pemohon menjalani kembali hidup rumah tangga hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak lagi yang merupakan adik-adik Pemohon;

8. Bahwa, Pemohon yang bernama AKHMAD YASIN, telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.6301031012980001, Tanggal 25-05-2016, dan Kartu Keluarga (KK) No.6301032406210003, Tanggal 24-06-2021, serta Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut, No.3130/IST/CATPIL/2000, Tertanggal : 09 Juli 2008;

9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk melakukan Perbaikan:

- 1) Nama Pemohon yang sebelumnya ada tertulis AKHMAD YASIN MAKKI sebagaimana dalam Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah Tingkat Dasar dan Tingkat Pertama, yang  
benar-benar nama Pemohon adalah AKHMAD YASIN;

2) Tempat Lahir Pemohon yang sebelumnya ada tertulis PELAIHARI,  
sebagaimana tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
No.6301031012980001, Kutipan Akta Kelahiran No.3130/IST/CATPIL/  
2008 dan Kartu Keluarga (KK) No.6301032406210003, yang benar-benar  
Tempat Lahir Pemohon MAKKAH, sesuai dengan Ijazah Paket A dan  
Ijazah Paket B serta Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C;

10. Bahwa Pemohon dan Anak-anak adalah masih Warga Negara  
Indonesia (WNI);

11. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk memperbaiki nama Pemohon  
dan Tanggal Lahir, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan  
dari Pengadilan Negeri setempat;

12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya-biaya yang  
timbul dalam perkara ini;

Selanjutnya berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada  
Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tempat  
Lahir Pemohon sebagai berikut:

1) Nama Pemohon yang sebelumnya ada tertulis AKHMAD YASIN  
MAKKI sebagaimana dalam Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar  
Madrasah Tsanawiyah Tingkat Dasar dan Tingkat Pertama, yang  
benar-benar nama Pemohon adalah AKHMAD YASIN;

2) Tempat Lahir Pemohon yang sebelumnya ada tertulis PELAIHARI,  
sebagaimana tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
No.6301031012980001, Kutipan Akta Kelahiran  
No.3130/IST/CATPIL/2008 dan Kartu Keluarga (KK)  
No.6301032406210003, yang benar-benar Tempat Lahir Pemohon adalah  
MAKKAH, sesuai dengan Ijazah Paket A dan Ijazah Paket B serta Ijazah  
Pendidikan Kesetaraan Program Paket C;

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di  
Pelaihari untuk mencatat tentang Perbaikan Nama dan Tempat Lahir  
Pemohon dengan cara dan sesuai sebagaimana yang seharusnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Hakim yang Memeriksa dan Menetapkan Permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Senin tanggal 13 Desember 2021, Kuasa Pemohon dan Pemohon sendiri hadir menghadap di persidangan dan setelah Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar RT Nomor 48/RT I RW I/Angsau/2021, tanggal 7 Oktober 2021 tentang Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/02/XII/1995, tanggal 4 Desember 1995 atas nama H. SALAFUDDIN, HD dan Hj. NOOR LATIFAH, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3130/IST/CATPIL/2008, atas nama AKHMAD YASIN, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301031012980001 atas nama AKHMAD YASIN, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301032406210003, atas nama Kepala Keluarga AKHMAD YASIN, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidayah Nomor 150647, atas nama AHMAD YASIN MAKKI, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama AHMAD YASIN MAKKI, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-7**;
8. Fotokopi Ijazah Paket A Tahun 2011, atas nama AKHMAD YASIN, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-8**;
9. Fotokopi Ijazah Paket B Tahun Pelajaran 2013/2014, atas nama AKHMAD YASIN, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-9**;
10. Fotokopi Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017, atas nama AKHMAD YASIN, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-10**;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1 (Satu), AHMAD HIJAZI. YH, lahir di Sirih, tanggal 30 Maret 1966, Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 002 RW 001 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 (satu) kenal dengan orang tua Pemohon sejak tahun 1995, karena Saksi 1 (satu) adalah orang yang menikahkan orang tua Pemohon;
- Bahwa pada saat pendaftaran pernikahan, orang tua Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk (non-ektp) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan bertuliskan nama Noor Latifah dan tanggal lahir yaitu 30 Mei 1973;
- Bahwa Saksi 1 (satu) adalah Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jorong yang menandatangani akta nikah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi 1 (satu) selanjutnya sempat beberapa kali melakukan kerjasama dengan orang tua Pemohon sewaktu mereka tinggal di Makkah untuk mengurus kegiatan peserta ibadah haji/umroh;
- Bahwa sewaktu orang tua Pemohon tinggal di Makkah lahir anak pertama yang diberi nama Akhmad Yasin selaku Pemohon dalam hal ini;
- Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui sebab adanya permohonan ini, dikarenakan Pemohon bermaksud untuk mengajukan perbaikan data-data kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui letak perbedaan data yang dimaksudkan oleh Pemohon yaitu nama Pemohon yang tertera pada Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Tingkat Dasar dan Tingkat Pertama) Pemohon adalah Akhmad Yasin Makki, sementara nama Pemohon yang benar adalah Akhmad Yasin, selain itu tempat lahir Pemohon yang tertera pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Pelaihari, sementara yang benar adalah Makkah;
- Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui awal mula kesalahan data atau perbedaan nama tersebut terjadi ketika Pemohon beserta orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak membuat paspor, Pemohon meminta tolong kepada seseorang untuk mengurusnya dan termasuk mengurus data-data kependudukan Pemohon lainnya sebagai syarat pembuatan paspor;

- Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui nama ayah kandung Pemohon adalah Bapak H. Abdul Sani;
- Bahwa Saksi 1 (satu) sampai saat ini masih berhubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada dokumen data kependudukan yang sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil maka perbaikan data Pemohon tersebut harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi 1 (satu) yakin jika Pemohon sama sekali tidak berniat untuk mengaburkan data kependudukan atau melarikan diri dari kewajiban keperdataan seperti kredit, hutang piutang maupun untuk mendapatkan hak atau suatu keuntungan secara melawan hukum melalui cara-cara yang terkait dengan permohonan ini;

2. Saksi 2 (Dua), HUSIN, lahir di Barabai, tanggal 25 November 1980, Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Angkasa, RT. 002, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Laut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 (Dua) merupakan adik kandung dari orang tua Pemohon yang bernama Hj. Noor Latifah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Desember 1998 bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1419 Hijriah, di kota Makkah;
- Bahwa Saksi 2 (Dua) mengetahui orang tua Pemohon menikah pada hari Senin tanggal 4 Desember 1995 yang bertempat di Jorong;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon menikah, mereka berangkat ke Makkah untuk bekerja, dan disana mereka dikaruniai anak yang lahir pada tanggal 10 Desember 1998 dan diberi nama Akhmad Yasin yang dalam hal ini adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui sebab adanya permohonan ini, dikarenakan Pemohon bermaksud untuk mengajukan perbaikan data-data kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui letak perbedaan data yang dimaksudkan oleh Pemohon yaitu nama Pemohon yang tertera pada Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar dan Tingkat Pertama) Pemohon adalah Akhmad Yasin Makki, sementara nama Pemohon yang benar adalah Akhmad Yasin, selain itu tempat lahir Pemohon yang tertera pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Pelaihari, sementara yang benar adalah Makkah;

- Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui awal mula kesalahan data atau perbedaan nama tersebut terjadi ketika Pemohon beserta orang tua Pemohon hendak membuat paspor, Pemohon meminta tolong kepada seseorang untuk mengurusnya dan termasuk mengurus data-data kependudukan Pemohon lainnya sebagai syarat pembuatan paspor;
- Bahwa Saksi 2 (dua) yakin jika Pemohon sama sekali tidak berniat untuk mengaburkan data kependudukan atau melarikan diri dari kewajiban keperdataan seperti kredit, hutang piutang maupun untuk mendapatkan hak atau suatu keuntungan secara melawan hukum melalui cara-cara yang terkait dengan permohonan ini;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Sidang tersebut dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta izin untuk memperbaiki data tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis **Pelaihari** menjadi **Makkah**, serta Pemohon juga bermaksud memperbaiki kesalahan data nama dalam Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Tingkat Dasar dan Tingkat Pertama) yang tertulis dengan nama **Akhmad Yasin Makki** menjadi **Akhmad Yasin**, sehingga Pemohon perlu untuk menyesuaikan kesalahan data tersebut ke dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-10**, yang telah disesuaikan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 301 ayat (1) RBg, bukti-bukti



surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi Ahmad Hijazi. YH., dan Saksi Husin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg dan menjadi bagian yang dipertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada pokoknya untuk memperbaiki kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan yang mana terhadap permohonan tersebut pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan mengenai dapat tidaknya dilakukan perbaikan/perubahan atas kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sehingga berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 6 Desember 2021 dikaitkan dengan bukti P-1, P-4 dan P-5 yang seluruhnya menunjukan bahwa alamat/tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan A. Yani, Gg. Nur Abadi, RT. 001, RW.001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini, dan Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki data tempat lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon serta dokumen kependudukan Pemohon lainnya yang berhubungan dengan nama dan tempat lahir Pemohon termasuk juga pada dokumen Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Tingkat Dasar dan Tingkat Pertama), dimana tidak tertutup kemungkinan dokumen lainnya sebagaimana maksud Pemohon merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyertakan dokumen Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Tingkat Dasar dan Tingkat Pertama) dalam pokok permohonannya dimana dokumen tersebut bukanlah merupakan salah satu jenis produk data kependudukan dan/atau akta catatan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun Hakim berpendapat hal tersebut berkaitan oleh karena untuk merubah data dokumen tersebut di instansi terkait diperlukan data-data kependudukan dan catatan sipil sebagai syarat pengajuannya, maka dengan demikian terlebih dahulu akan dipertimbangkan pokok permohonan yang terkait dengan data-data kependudukan dan/atau akta catatan sipil Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa:

Ayat (1) *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"*

Ayat (2) *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta"*

Ayat (3) *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya";*

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut menyebutkan bahwa *"yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka"*, maka dengan demikian Hakim berpendapat materi Permohonan Pemohon mengenai pembetulan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon berupa data tempat lahir Pemohon yang tertulis **Pelaihari** yang menurut Pemohon sebagaimana bukti P-8 berupa Fotokopi Fotokopi Ijazah Paket A Tahun 2011, bukti P-9 berupa Fotokopi Ijazah Paket B Tahun Pelajaran 2013/2014 dan bukti P-10 berupa Fotokopi Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Akhmad Yasin sebagaimana telah dikuatkan oleh keterangan para Saksi bahwa Pemohon lahir di kota Makkah pada tanggal 10 Desember 1998, sehingga pada dokumen tersebut seharusnya tertulis **Makkah**, oleh karena itu hal tersebut bukanlah termasuk kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perlu melalui Penetapan Pengadilan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar orang yang memiliki data nama Akhmad Yasin yang lahir pada 10 Desember 1985 di kota Makkah sebagaimana tertulis dalam bukti P-8 berupa Fotokopi Fotokopi Ijazah Paket A Tahun 2011, bukti P-9 berupa Fotokopi Ijazah Paket B Tahun Pelajaran 2013/2014 dan bukti P-10 berupa Fotokopi Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan data nama Akhmad Yasin yang lahir pada 10 Desember 1985 di kota Pelaihari sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6301031012980001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3130/IST/CATPIL/2008 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301032406210003 adalah orang yang sama yaitu selaku Pemohon dan apakah Pemohon berhak untuk menyesuaikan/menyamakan data kependudukan berupa nama pada dokumen kependudukan dan atau dokumen lainnya termasuk pada Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Tingkat Dasar dan Tingkat Pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ayah yang bernama H. Salafudin H.D (alm.) dan Ibu yang bernama Hj. Noor Latifah sebagaimana bukti P-2, P-3, dan P-5, yang lahir pada tanggal 10 Desember 1998 di kota Makkah, sebagaimana hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 4 Desember 1995 yang bertempat di Jorong, dan setelah menikah mereka berangkat kemudian menetap di kota Makkah untuk bekerja disana, dan sewaktu di kota Makkah mereka dikaruniai anak yang lahir pada tanggal 10 Desember 1998 dan diberi nama Akhmad Yasin yang dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, cukup membuktikan dan memberikan keyakinan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa orang yang memiliki data nama Akhmad Yasin Makki dan Akhmad Yasin yang lahir pada 10 Desember 1998 di Makkah atau di Pelaihari berdasarkan pada dokumen-dokumen pembanding sebagaimana tersebut dalam bagian pertimbangan sebelumnya cukup menerangkan bahwa nama-nama dan data tempat lahir tersebut sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan ini **adalah milik orang yang sama yaitu selaku Pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya guna menghindari permasalahan di kemudian hari dikarenakan adanya perbedaan data tempat lahir dan nama Pemohon tersebut, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk memperbaiki kesalahan data Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon



serta dokumen lainnya seperti dalam Ijazah maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian data Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.6301031012980001, Kutipan Akta Kelahiran No.3130/IST/CATPIL/ 2008 dan Kartu Keluarga (KK) No.6301032406210003 yang diajukan Pemohon, khususnya mengenai data tempat lahir **yang semula tertulis Pelaihari diperbaiki menjadi Makkah**, begitu pula data Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Tingkat Dasar dan Tingkat Pertama) **data nama semula diperbaiki sesuai dengan perbaikan data tersebut**, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan terhadap Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon selanjutnya, yang pada pokoknya meminta agar Pemohon dinyatakan dan ditetapkan berhak untuk menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan lainnya yang berhubungan dengan nama Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa petitum tersebut dimaksudkan agar tercipta keseragaman data identitas atau data kependudukan Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk menindaklanjuti penggunaan data nama Pemohon yaitu **Akhmad Yasin dan data tempat lahir di Makkah** pada semua dokumen kependudukan Pemohon, guna penyeragaman tersebut perlu pula dilakukan penyesuaian pada dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya, agar dikemudian hari tidak ada lagi kendala atau permasalahan administrasi bagi Pemohon, dengan demikian Hakim berkesimpulan petitum tersebut **dapat dikabulkan sepanjang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tetap mengikuti ketentuan hukum dan/atau prosedur yang telah ditetapkan instansi terkait**;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka demi kepastian hukum, tertib administrasi kependudukan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pengadilan perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan untuk selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dengan segera setelah salinan resmi Penetapan ini diperlihatkan kepadanya agar melakukan perbaikan dan/atau mencatat penyesuaian data nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka setelah Pemohon melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kemudian mendapatkan dokumen kependudukan yang telah diperbaiki maka Pemohon juga **berhak untuk mengajukan perbaikan data dalam Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Tingkat Dasar dan Tingkat Pertama)** milik Pemohon dengan data-data yang telah diperbaiki tersebut melalui instansi terkait yang menerbitkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian dari petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum kesatu;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada hakekatnya adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri sebagai konsekuensi dari acara pemeriksaan perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan/tanpa sengketa), maka dengan dikabulkannya Permohonan tersebut maka seluruh biaya yang timbul dalam proses penyelesaian Permohonan ini haruslah ditetapkan untuk dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa terhadap perbedaan penulisan data nama Akhmad Yasin tempat lahir **Pelaihari** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6301031012980001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3130/IST/CATPIL/2008 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301032406210003 serta dalam Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Tingkat Dasar dan Tingkat Pertama) yang tertulis dengan data nama **Akhmad Yasin Makki** dan tempat lahir di **Makkah**, adalah 1 (satu) orang yang sama;



3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan atau menyesuaikan data tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6301031012980001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3130/IST/CATPIL/2008 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301032406210003 serta pada dokumen kependudukan lainnya sepanjang berhubungan dengan nama dan tempat lahir Pemohon dengan menggunakan data nama "**Akhmad Yasin**" dan tempat lahir "**Makkah**", termasuk perbaikan pada dokumen Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Tingkat Dasar dan Tingkat Pertama) milik Pemohon melalui instansi terkait setelah perbaikan data kependudukan dan/atau akta catatan sipil tersebut selesai diperbaiki;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari terkait perbaikan dan/atau penyesuaian data nama Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk kemudian mencatat perbaikan dan/atau penyesuaian data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 di Pelaihari, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Agung Yuli Nugroho, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dibantu oleh Noor Hikmah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

NOOR HIKMAH, S.H.

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

**Perincian biaya:**

.....Pendaftaran Rp30.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-.....	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
-.....	PNBP	Rp10.000,00
-.....	Leges	Rp10.000,00
-.....	Materai	Rp10.000,00
-.....	Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah .....	<b>Rp120.000,00</b>	
	(seratus dua puluh ribu Rupiah)	